



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 100.3.3.2/588 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS  
DI KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memberdayakan dan memperkuat institusi keluarga melalui optimalisasi penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas di setiap desa, perlu adanya Tim Koordinasi Kampung Keluarga Berkualitas;
- b. bahwa menindaklanjuti maksud diatas, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Bireuen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten Bireuen dan kabupaten Simeuleue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;

7. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi di Aceh;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 30 Tahun 2020 tentang Peran Gampong dalam Penurunan *Stunting*;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 10 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Bireuen;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Bireuen, yang selanjutnya disebut “Tim Koordinasi Kampung Keluarga Berkualitas” dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Kampung Keluarga Berkualitas Kabupaten Bireuen dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana selaku Ketua Pelaksana yang didukung oleh Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bidang-Bidang dalam Tim Pelaksana.
- KETIGA : Tim Koordinasi Kampung Keluarga Berkualitas mempunyai tugas, sebagai berikut:
- a. Ketua Pelaksana bertugas memimpin Tim Pelaksana;
  - b. Wakil Ketua Tim Pelaksana bertugas :
    1. melaksanakan tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan;
    2. membantu Ketua Pelaksana merumuskan strategi dan kebijakan Optimalisasi Kampung Keluarga Berkualitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target yang telah ditetapkan; dan
    3. mengoptimalkan fungsi dan peran ketua- ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi.
  - c. Sekretaris Tim Pelaksana bertugas:
    1. memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;



2. melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam melaporkan perkembangan pelaksanaan Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas; dan
  3. melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.
- d. Bidang Penyediaan Data Keluarga dan Pelayanan Dokumen Kependudukan, melaksanakan tugas:
1. menyiapkan perumusan kebijakan dan strategi penyediaan data keluarga dan data kependudukan, serta pelaksanaan pelayanan dokumen kependudukan sesuai sasaran dan target dalam lampiran Instruksi Presiden;
  2. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi program dan kegiatan penyediaan data keluarga dan data kependudukan, serta pelaksanaan pelayanan dokumen kependudukan;
  3. menyiapkan perumusan kendala dan hambatan penyelenggaraan penyediaan data keluarga dan data kependudukan serta pelaksanaan pelayanan dokumen kependudukan;
  4. mengoordinasikan pemantauan dan penilaian dalam penyediaan data keluarga dan data kependudukan serta pelaksanaan pelayanan dokumen kependudukan;
  5. mengoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penyediaan data keluarga dan data kependudukan, serta pelaksanaan pelayanan dokumen kependudukan;
  6. mengoordinasikan peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyediaan data keluarga dan data kependudukan, serta pelaksanaan pelayanan dokumen kependudukan; dan
  7. menyampaikan laporan penyelenggaraan penyediaan data keluarga dan data kependudukan, serta pelaksanaan pelayanan dokumen kependudukan kepada ketua pelaksana paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- e. Bidang Perubahan Perilaku Keluarga melaksanakan tugas :
1. menyiapkan perumusan kebijakan dan strategi penyelenggaraan perubahan perilaku keluarga sesuai sasaran dan target dalam lampiran Instruksi Presiden;
  2. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi program dan kegiatan perubahan perilaku keluarga;
  3. menyiapkan perumusan kendala dan hambatan penyelenggaraan perubahan perilaku keluarga;
  4. mengoordinasikan pemantauan dan penilaian penyelenggaraan perubahan perilaku keluarga;
  5. mengoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perubahan perilaku keluarga;

6. mengoordinasikan peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perubahan perilaku keluarga; dan
  7. menyampaikan laporan penyelenggaraan perubahan perilaku keluarga kepada ketua pelaksana paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu- waktu apabila diperlukan.
- f. Bidang Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan pada Keluarga melaksanakan tugas:
1. menyiapkan perumusan kebijakan dan strategi dalam peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga sesuai sasaran dan target dalam lampiran Instruksi Presiden;
  2. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi program dan kegiatan peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga;
  3. menyiapkan perumusan kendala dan hambatan penyelenggaraan peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga;
  4. mengoordinasikan pemantauan dan penilaian penyelenggaraan peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga;
  5. mengoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga;
  6. mengoordinasikan peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga; dan
  7. menyampaikan laporan penyelenggaraan peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga kepada ketua pelaksana paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun) atau sewaktu- waktu apabila diperlukan.
- g. Bidang Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat melaksanakan tugas:
1. menyiapkan perumusan kebijakan dan strategi penyelenggaraan penataan lingkungan keluarga dan masyarakat sesuai harapan target dan lampiran Instruksi Presiden;
  2. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi program dan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan masyarakat;
  3. menyiapkan perumusan kendala dan hambatan penyelenggaraan penataan lingkungan keluarga dan masyarakat;
  4. mengoordinasikan pemantauan dan penilaian penyelenggaraan penataan lingkungan keluarga dan masyarakat;
  5. mengoordinasikan pemantauan dan penilaian penyelenggaraan penataan lingkungan keluarga dan masyarakat;
  6. mengoordinasikan peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan lingkungan keluarga dan masyarakat; dan
- 



7. menyampaikan laporan pemyelenggaraan penataan lingkungan keluarga dan masyarakat kepada ketua pelaksana paling sedikit 1 (satu) kali 1 (satu tahun) atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT : Tim Koordinasi Kampung Keluarga Berkualitas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

7

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 4 November 2024

Pj. BUPATI BIREUEN,

JALALUDDIN

LAMPIRAN :KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 100.3.3.2/558 TAHUN 2024  
TANGGAL 4 NOVEMBER 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS  
DI KABUPATEN BIREUEN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
I. TIM PENGARAH			
1.	Bupati Bireuen	Ketua	
2.	Wakil Bupati Bireuen	Anggota	
3.	Ketua DPRK Bireuen	Anggota	
4.	Kapolres Bireuen	Anggota	
5.	Kajari Bireuen	Anggota	
6.	Dandim Bireuen	Anggota	
II. TIM PELAKSANA			
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Ketua	
2.	Kepala Bappeda Kabupaten Bireuen	Wakil	
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen	Sekretaris	
4.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen	Anggota	
A. BIDANG PENYEDIAAN DATA KELUARGA DAN DATA KEPENDUDUKAN			
1.	Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen	Koordinator	
2.	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen	Anggota	
3.	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana pada Bidang Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen	Anggota	

1

4.	Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen	Anggota	
<b>B. BIDANG PERUBAHAN PERILAKU KELUARGA</b>			
1.	Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen	Koordinator	
2.	Kabid Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bireuen	Anggota	
3.	Kabid Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen	Anggota	
4.	Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen	Anggota	
5.	Kabid Prasarana,Sarana dan Penyuluhan Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Bireuen	Anggota	
6.	Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen.	Anggota	
7.	Epidemilog Kesehatan Muda Pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen	Anggota	
8.	Teknis Penyehatan Lingkungan Muda pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen	Anggota	
<b>C. BIDANG PENINGKATAN CAKUPAN LAYANAN DAN RUJUKAN PADA KELUARGA</b>			
1.	Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen	Koordinator	
2.	Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen	Anggota	
3.	Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bireuen	Anggota	
4.	Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen	Anggota	
5.	Kabid Pelayanan RSUD dr. Fauziah Kabupaten Bireuen	Anggota	

3



6.	Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Bireuen	Anggota	
7.	Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Bireuen	Anggota	
8.	Ketua Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Kabupaten Bireuen	Anggota	
9.	Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Kabupaten Bireuen	Anggota	
10.	Ketua TP PKK Kabupaten Bireuen	Anggota	
D. BIDANG PENATAAN LINGKUNGAN KELUARGA DAN MASYARAKAT			
1.	Kabid Peningkatan Kapasitas, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Koordinator	
2.	Kabid Pemberdayaan Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen	Anggota	
3.	Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen	Anggota	
4.	Kabid Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bireuen	Anggota	
5.	Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota	
6.	Kabid Pemerintahan Kemukiman dan Gampong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana	Anggota	
7.	Ketua Asosiasi Keuchiek	Anggota	
8.	Koordinator P3MD	Anggota	
E. SEKRETARIAT PELAKSANA			
1.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen	Koordinator	
2.	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana	Anggota	



3.	Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana	Anggota	
4.	Analisis Anggaran Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana	Anggota	
5.	Pengolah Data dan Informasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana	Anggota	

4

Pj. BUPATI BIREUEN,   
  
JALALUDDIN